

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM BATIK DI KABUPATEN BANYUWANGI

Anisa Ramadhanti¹, Sri Wahyuni¹, Mukhamad Zulianto¹

¹Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember
e-mail: anisarahma1797@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bermaksud guna menggambarkan peran pemda dalam memberdayakan UMKM batik di Kabupaten Banyuwangi. Berikut ini adalah kajian deskriptif memanfaatkan strategi kualitatif. Staff dan pendamping usaha mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi sebagai informan utama, sedangkan informan pendukung pada kajian ini ialah masing-masing pemilik UMKM batik. Metode Tanya jawab, pengamatan, dan pengumpulan merupakan cara mengumpulkan data dalam kajian ini. Menyederhanakan data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan merupakan metode analisis datayang digunakan di kajian ini. Sebagai fasilitator pemerintah daerah memberikan fasilitas dengan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pengrajin batik, mengadakan pameran daerah maupun luar daerah, membuatkan *event* khusus untuk batik yaitu Banyuwangi Batik Festival (BBF), menyediakan *marketplace* secara *online* seperti *banyuwangi-mall.com* maupun *offline* bagi pemilik UMKM untuk memasarkan produknya. Sebagai regulator membuat peraturan, peraturan tersebut diatur dalam Perbup Banyuwangi No. 47 tahun 2017 mengenai Pakaian Dinas Harian (PDH) bahwa semua pegawai di lingkungan Kabupaten Banyuwangi diwajibkan menggunakan baju khas adat Banyuwangi. Kemudian adanya kebijakan yang mengharuskan para pemilik UMKM batik untuk tetap menjaga kualitas batik, artinya hanya boleh memproduksi dan menjual batik dengan corak khas batik Banyuwangi, batik tulis, batik stamp dan tidak boleh menjual serta memproduksi kain motif batik atau printing. Dan juga kebijakan kemudahan pengajuan pendirian izin usaha. Upaya yang terakhir yaitu sebagai katalisator. Memberikan stimulus untuk UMKM ini diwujudkan oleh pemerintah dari Dinas Koperasi Provinsi maupun Kementerian dengan adanya kerjasama antara pihak pemerintah daerah dengan pihak perbankan, seperti adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemudian adanya bantuan berupa dana karena dampak pandemi.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, UMKM

PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan cara pemerintah daerah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah. Memberikan daya atau kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, penguatan modal terhadap SDM serta perlindungan atas produk merupakan pemberdayaan yang dimaksud dalam pengembangan UMKM. Mengangkat dan memberikan *support* kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat memiliki potensi mengembangkan kemampuan serta dapat mengembangkan kemampuan setiap daerah yang mana nantinya akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan guna mencukupi kepentingan ekonominya. Menurut Mardikanto (2013:32) untuk konsep pemberdayaan, publik tidak dijadikan objek dari semua proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari usaha pembangunannya tersebut, hal ini merupakan konsep utama dalam pemberdayaan.

Menurut Mardikanto dan Seobiato (2017:113). Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu cara yang memberikan daya yang berarti kemampuan serta keberanian yang berarti kedudukan. Implementasi memberdayakan publik bisa dilaksanakan oleh siapapun, namun seringkali pemberdayaan ini terhenti di memberdayakan ekonomi yang bertujuan mengentaskan kekurangan atau pengendalian kemiskinan. Oleh karena itu, banyak yang memilih jalan pemberdayaan melalui pengembangan kegiatan produktif dengan tujuan peningkatan pendapatan. Pemberdayaan mempunyai arti, dorongan, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu maupun publik yang berkemampuan mandiri. Usaha ini ialah jenjang dari proses pemberdayaan yang dapat merubah tingkah laku, demi mendapatkan perilaku lebih baik dimana berujung menaikkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Hal ini merupakan pelaksanaan dalam pemberdayaan menurut Anwas

(2014:5).

Salah satu UMKM yang mendapat perhatian oleh Pemerintah Daerah yaitu UMKM yang bergerak di bidang batik. Batik telah menjadi warisan budaya asli Indonesia setelah ditetapkannya oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 lalu, sehingga pada setiap tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Seperti yang diungkapkan oleh Wulandari (2011:1) bahwa batik merupakan kain tertentu yang sengaja dibuat khusus, yang mana didalamnya terdapat ciri khas sehingga dapat dikenali langsung oleh publik. Beda halnya dengan pendapat yang diungkap oleh Musman dan Arini (2011:2) batik ialah kerajinan bernilai seni yang tinggi serta merupakan warisan *culture* asli Indonesia khususnya Jawa dari dulu.

Menurut Tambunan (2012:11) UMKM merupakan cabang bisnis dan bermanfaat secara mandiri, dilaksanakan oleh perorangan maupun golongan bisnis pada semua area ekonomi. Nilai aset awal, pendapatan per tahun dan jumlah pekerja tetap yang membedakan antara UMK dan UM. Setidaknya pemda melakukan tiga fungsi, yakni *service, regulation and empowering* yang bertujuan untuk mencapai penataan pemerintahan yang baik (Sembiring, 2012:3). Ikut serta pemerintah atas pemberdayaan produk UMKM secara efektif yang pertama yaitu sebagai fasilitator. Terkait hal tersebut pemerintah harus mampu memberi fasilitas, wadah terhadap pemilik UMKM untuk mengembangkan produk lokal yaitu dengan memberikan fasilitas. Sebagai regulator Pemerintah Daerah Banyuwangi membuat regulasi yang berkaitan dengan pakaian dinas di lingkungan pemerintah kabupaten Banyuwangi yang didalamnya mewajibkan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan corak khas batik Banyuwangi dan Pakaian Dinas Harian (PDH) adat Banyuwangi yang tertera pada Perbup Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2017. Dalam hal katalisator Pemerintah Daerah memberikan stimulan dalam mempercepat perkembangan dari UMKM berupa bantuan relaksasi kredit agar UMKM tetap bisa berjalan dalam kondisi apapun.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka tema yang diambil peneliti dalam penelitian kali ini ialah **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Batik di Kabupaten Banyuwangi”**.

METODE

Deskriptif kualitatif adalah yang digunakan dalam penelitian ini dimana bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi ikut serta pemda dalam pemberdayaan UMKM batik di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dalam menentukan lokasi ini menggunakan metode *purposive area*, dengan subjek penelitian staff dan pendamping usaha mikro dari Dinkop Kabupaten Banyuwangi sebagai informan utama dan pemilik UMKM Batik di Kabupaten Banyuwangi sebagai informan pendukung serta dokumen-dokumen perusahaan yang mendukung. Menggunakan cara tanya jawab, pengamatan, serta pengumpulan merupakan mengumpulkan data pada kajian ini. Menyederhanakan data, penyampaian data, dan menarik kesimpulan adalah analisis data di penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah daerah sudah memberikan dukungan penuh berupa fasilitas untuk para pelaku UMKM batik khususnya. Pemda memberikan fasilitas berupa diadakannya pameran-pameran, pelatihan-pelatihan untuk para pembatik maupun karyawannya bahkan dibuatkan acara (*event*) khusus untuk para pembatik. Selain itu juga pemerintah mengeluarkan peraturan dan kebijakan bagi UMKM serta memberikan stimulus kredit melalui kerjasama dengan bank. Kualitas produk dan bahan utama utama batik juga berpengaruh agar konsumen tetap puas dan percaya akan kualitas produk batik UMKM Banyuwangi.

Ikut serta pemda untuk memberdayakan UMKM di Kabupaten Banyuwangi meliputi fasilitator, regulator dan katalisator yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Sebagai Fasilitator

Dukungan yang diberikan oleh pemda dalam pemberdayaan UMKM dalam hal fasilitator yaitu dengan memberikan fasilitas. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah agar UMKM batik yang ada di Kabupaten Banyuwangi terus berkembang. Disini pemerintah menjembatani para pelaku UMKM dengan memberikan dukungan, wadah atau tempat dan bantuan.

Tabel 1. Klasifikasi Fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk UMKM Batik

No.	Nama UMKM	Fasilitas
1.	Karang Segoro Batik	Pelatihan membatik, pameran daerah atau local, Banyuwangi Batik Festival (BBF) dan marketplace
2.	Godho Batik	Pameran luar kota, pelatihan manajemen pengelolaan, marketplace dan event khusus
3.	Batik Seblang	Pemasaran online, pameran, Pusat Batik Banyuwangi (PBB)
4.	Mertosari Batik	Pelatihan untuk pengrajin batik dan manajemen pengelolaan, pameran daerah sampai luar kota, festival khusus batik, Pusat Batik Banyuwangi (PBB)
5.	Sigro Arum Batik	Pelatihan untuk karyawan, pemasaran, event umum, Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)

(Sumber : Data Sekunder, 2021)

Dari hasil penelitian ini kesimpulannya adalah bahwa ikut serta pemda untuk memberdayakan UMKM batik di Kabupaten Banyuwangi menjadi fasilitator memberikan dukungan penuh. Pemerintah merupakan pihak yang memberikan jalan bagi UMKM. Berkududukan sebagai pihak yang memberikan fasilitas pemerintah telah memfasilitasi diantaranya, dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pengrajin batik, mengadakan pameran daerah maupun luar daerah, membuat dan menggelar *event* khusus batik yaitu Banyuwangi Batik Festival (BBF), memberikan *marketplace* melalui *online* dan *offline* untuk memasarkan produk setiap UMKM. Hal ini sudah dirasakan oleh para pemilik UMKM di Kabupaten Banyuwangi, diantaranya UMKM Karang Segoro Batik, UMKM Godho Batik, UMKM Batik Seblang, UMKM Mertosari Batik dan UMKM Sigro Arum Batik.

B. Sebagai Regulator

Berperan dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Banyuwangi pemerintah daerah memegang peranan sebagai regulator. Berperan sebagai regulator ini diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan dikeluarkannya peraturan ataupun kebijakan. Hal ini dilakukan oleh pemda berguna agar UMKM yang ada di Kabupaten Banyuwangi terus berkembang. Pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan dan juga kebijakan yang ditujukan untuk para pemilik UMKM khususnya UMKM batik. Mulai dari peraturan yang mewajibkan semua pegawai instansi pemerintahan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan corak batik Banyuwangi dan baju adat

Banyuwangi, mengharuskan para pemilik UMKM batik agar tetap menjaga kualitas produk, barang serta jujur tentang produknya dan juga menghimbau untuk para pemilik UMKM baru untuk segera mendaftarkan usahanya di Disperindag Banyuwangi supaya bisa bergabung dengan asosiasi atau komunitas untuk memperluas jaringannya.

C. Sebagai Katalisator

Pemberdayaan yang terjadi pada usaha mikro kecil dan menengah tentu tak luput lagi dari keikutsertaan atau campur tangan dari pihak pemerintah daerah. Berperan sebagai katalisator pihak pemerintah daerah tidak sepenuhnya memegang kendali melainkan sebagai pihak yang memberikan stimulan, artinya pihak pemerintah berperan sebagai pihak yang mempercepat proses pemberdayaan dari UMKM. Pemerintah yang berpihak sebagai katalisator atau memberikan stimulus dalam hal mempercepat proses pemberdayaan dari UMKM batik di Kabupaten Banyuwangi sudah memberikan stimulus berupa kredit. Hal ini diwujudkan dengan adanya kerjasama antara pihak Dinas Koperasi Daerah maupun Kementerian dengan perbankan baik swasta maupun pemerintahan. Adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan adanya bantuan langsung untuk pemilik UMKM karena terdampak pandemi, akan tetapi harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Hal ini merupakan bentuk stimulus dari pemerintah agar bisa membawa perubahan untuk UMKM serta menjadi proses mempercepat pemberdayaan UMKM khususnya batik di Kabupaten Banyuwangi.

Pembahasan

Bersumber dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah telah melakukan pemberdayaan UMKM khususnya batik di Kabupaten Banyuwangi. Usaha pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM dengan cara memberikan berbagai fasilitas, membuat peraturan serta kebijakan dan memberikan stimulus untuk pemberdayaan UMKM yang bertujuan agar pemilik UMKM terus bisa mengembangkan usaha batiknya dan bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Sesuai dengan pendapat Mardikanto dan Soebiato (2017:63) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan kegiatan yang berpeluang serta sebagai jalan kepentingan untuk membenahi kualitas hidup individu, golongan serta publik.

Pemberdayaan perlu dilakukan dan bertujuan agar usaha mikro, kecil dan menengah tersebut bisa terus berkembang dan bisa memenuhi permintaan konsumen. Campur tangan dari pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM memang perlu adanya dan berperan sangat penting. Sesuai dengan pendapat Iff dan Tesoriero (2016:558) peran pengembang masyarakat yakni dengan mengembangkan jumlah subjek publik yang mana nantinya akan berpotensi untuk mengatur serta menetapkan secara mandiri cara-cara yang berkepentingan dalam meningkatkan kehidupan usaha mereka.

Pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM batik di Kabupaten Banyuwangi memberikan fasilitas. Sesuai dengan Diva (2009:15), pemerintah sebagai fasilitator tentunya harus menyediakan fasilitas yang mendukung agar UMKM dapat menempuh target yang ingin dicapai. Fasilitas yang dimaksudkan bisa berupa pemberian pelatihan dan pemberian bantuan barang dan jasa subsidi. Fasilitas dari pemerintah daerah berupa pameran, festival maupun *event* khusus yang diadakan setiap tahunnya. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pemberdayaan UMKM batik dengan memberikan pelatihan untuk pembatik, seputar kualitas, motif, desain, tata letak dan manajemen pengelolaan usaha batik. Selain itu pemerintah daerah memberikan fasilitas dengan mengadakan pameran daerah sampai ke luar daerah, membuatkan *event* khusus untuk batik yaitu Banyuwangi Batik Festival (BBF) serta memberikan *marketplace* secara *online* di banyuwangi-mall.com dan secara *offline* di Pusat Batik Banyuwangi (PBB).

Pemberdayaan dari segi regulator merupakan pemberdayaan dengan cara mengeluarkan aturan ataupun kebijakan. Pendapat lain yang juga diungkapkan oleh (Diva, 2009:15) bahwa pemerintah sebagai regulator atau penyalur yang dapat diwujudkan dengan dibuatnya kebijakan guna memudahkan UMKM pada fase pengembangan usaha tersebut. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan agar UMKM batik di Kabupaten Banyuwangi bisa terus berkembang. Adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah bertujuan agar UMKM batik terus bisa menjaga kualitas produk, barang dan batik yang dikelolanya.

Peraturan pemerintah daerah yang bertujuan agar UMKM batik bisa terus berkembang ditetapkan dalam Perbup Banyuwangi No. 47 Tahun 2017 tentang PDH tenaga kerja Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang diwajibkan menggunakan corak batik Banyuwangi dan baju adat Banyuwangi. Peraturan ini disosialisaikan melalui atau dalam berita daerah Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk UMKM batik Banyuwangi yaitu harus menjaga kualitas barang, produk, batik yang diproduksi dan kejujuran tentang produk kepada konsumen. Dengan adanya peraturan bupati tersebut disamping menunjukkan masih adanya adat istiadat di Kabupaten Banyuwangi, juga hal ini berdampak kepada pemilik UMKM Karang Segoro Batik, UMKM Godho Batik, UMKM Batik Seblang, UMKM Mertosari Batik dan UMKM Sigro Arum Batik dalam hal peningkatan produksi batik. Selain itu pemerintah daerah juga memberikan kemudahan dalam hal Surat Izin Usaha Perdagangan.

Campur tangan dari pemda berperan selaku katalisator dalam pemberdayaan merupakan pihak yang bertindak sebagai pendorong laju jalan pemberdayaan dari UMKM. Menurut Purba (2018:12), katalisator merupakan segala hal yang menjadi sebab pergantian serta menciptakan peristiwa baru dengan tujuan memperkeras jalan kejadian. Stimulus penting adanya agar proses pemberdayaan bisa berjalan dengan cepat.

Stimulus pada pemberdayaan UMKM batik di Kabupaten Banyuwangi pemerintah daerah memberikan bantuan kredit kepada para pemilik UMKM batik di Kabupaten Banyuwangi. Program bantuan kredit yang ditujukan untuk pemilik UMKM batik di Kabupaten Banyuwangi ini datang dari Dinas Koperasi Provinsi maupun Kementrian yang diwujudkan dengan adanya kerjasama dengan pihak perbankan yang dimaksudkan yaitu dengan adanya Kredit Usaha Rakyat. Untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat kepada pihak bank, pemilik UMKM batik harus memenuhi syarat terlebih dahulu diantaranya, pemilik harus memiliki jaminan, adanya tempat usaha yang dikelola dan tidak bermasalah di perbankan manapun. Selain itu pemberdayaan dari pemerintah untuk UMKM batik yaitu dengan adanya bantuan karena dampak pandemi.

PENUTUP

Ikut serta pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM batik di Kabupaten Banyuwangi yaitu berperan untuk memberikan fasilitas, regulasi dan katalisator. Berkaitan dengan fasilitator pemerintah daerah menyediakan fasilitas dengan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pengrajin batik, mengadakan pameran daerah maupun luar daerah, membuatkan *event* khusus batik yaitu Banyuwangi Batik Festival (BBF), menyediakan *marketplace* secara *online* seperti *banyuwangi-mall.com* maupun *offline* bagi pemilik UMKM untuk memasarkan produknya. Pemerintah sebagai regulator, merupakan pihak yang membuat peraturan ataupun kebijakan. Peraturan ini ditetapkan dalam Perbup Banyuwangi No. 47 tahun 2017 tentang PDH semua SKPD dan semua Dinas yang ada di Kabupaten Banyuwangi diwajibkan menggunakan baju khas adat Banyuwangi. Kebijakan yang mengharuskan para pemilik UMKM batik untuk tetap menjaga kualitas batik, artinya hanya boleh memproduksi dan menjual batik dengan corak khas batik Banyuwangi, batik tulis, batik stamp dan tidak boleh menjual serta memproduksi kain motif batik atau printing.

Kebijakan kemudahan pengajuan pendirian izin usaha. Upaya yang terakhir dalam pemberdayaan UMKM batik di Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai katalisator. Memberikan stimulus untuk UMKM ini diwujudkan oleh pemerintah dari Dinas Koperasi Provinsi maupun Kementerian dengan adanya kerjasama antara golongan pemda dengan pihak perbankan, seperti adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemudian adanya bantuan berupa dana karena dampak pandemi,

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Diva, G. 2009. *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta: Bakrie School of Management.
- Ife, J. dan F. Tesoriero. 2016. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Bandung: Pustaka Belajar.
- Musman, A. dan A.B. Arini. 2011. *Batik – Warisan Adiluhur Nusantara*. Yogyakarta: G-Media.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2017. *Perubahan Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi*. 04 Oktober 2017. Banyuwangi.
- Purba, G. M. 2018. Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan UMKM Di Kota Semarang. *Jurnal Undip*. 7(4): 1-17.
- Sembiring, M. 2012. *Budaya Dan Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokusmedia.
- Tambunan, T. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Totok, M. dan P.S. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Totok, M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, A. 2011. *Batik Nusantara Makna Filosofi, Cara Pembuatan, dan Industri Batik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.